



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung
Telp. (0721) 780887 Fax. (0721) 780422

SURAT PERJANJIAN KERJA
PENGABDIAN KELOMPOK KEPADA MASYARAKAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
IAIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2016

Nomor: Peng-43/In.04/LP2M/HM.01/SPK/09/2016

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Dua bulan September tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Raden Intan Lampung, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Prof. Dr. H. M. Nasor, M.Si
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Instansi : IAIN Raden Intan Lampung

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Linda Firdawati, S.Ag., M.H
Jabatan : Ketua Tim Pengabdian / Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
Instansi : Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Raden Intan Lampung
3. Nama : Dra. Firdaweri, M.Hi
Jabatan : Anggota Tim Pengabdian / Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
Instansi : Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Raden Intan Lampung
4. Nama : Dr. Erina Pane, SH., M.H
Jabatan : Anggota Tim Pengabdian / Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
Instansi : Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Raden Intan Lampung

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Maka dengan ini disetujui oleh dan diantara pihak-pihak tersebut dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian di bawah ini:

1. Pihak Pertama dalam jabatannya memberikan tugas kepada Pihak Kedua untuk melaksanakan Pengabdian Kelompok kepada Masyarakat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) sebagaimana Surat Keputusan Rektor IAIN Raden Intan Lampung Nomor 313 Tahun 2016 tanggal 20 Mei 2016 terhitung mulai tanggal ditetapkannya sampai dengan tanggal 20 November 2016.
2. Pihak Kedua sanggup melaksanakan pekerjaan tersebut sebanyak 16 JPL pertemuan dan menyelesaikannya paling lambat sebagaimana tersebut dalam poin 1 (satu) di atas.
3. Pembiayaan Pengabdian Kelompok kepada Masyarakat ini berdasarkan DIPA IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2016.
4. Pembayaran pengabdian tersebut dibayar secara bertahap; tahap pertama diberikan kepada Pihak Kedua selaku Tim Pengabdian sebagai uang muka kegiatan, dan tahap kedua/pelunasan akan dibayarkan jika Pihak Kedua telah selesai melaksanakan pekerjaannya dengan sempurna.
5. Setelah selesai melaksanakan pengabdian, Pihak Kedua harus menyerahkan kepada Pihak Pertama berupa: 1) Laporan Lengkap Hasil Kegiatan Pengabdian (format buku) sesuai format pengabdian sebagaimana yang diatur dalam Buku Panduan Pengabdian kepada Masyarakat LP2M IAIN Raden Intan Lampung (dalam bentuk Soft dan Hardcopy), dan 2) Laporan Pelaksanaan Kegiatan dengan melampirkan: a) Tor Kegiatan, b) Surat-Surat dan Daftar Hadir, c) Foto-Foto Kegiatan Pengabdian, d) Kwitansi dan Faktur, dan e) Makalah-Makalah, 3) Menyerahkan Summary dalam bentuk Format Jurnal.
6. Pihak Pertama berhak menolak hasil pengabdian Pihak Kedua, apabila hasil pengabdian yang diserahkan ternyata tidak sesuai dengan tema kegiatan yang tercantum dalam Surat Keputusan Rektor sebagaimana poin 1 (satu) di atas.
7. Apabila pengabdian tersebut tidak/belum selesai sampai waktu yang telah ditentukan sebagaimana tersebut dalam surat perjanjian ini, maka Pihak Kedua bersedia mengembalikan seluruh dana pengabdian yang sudah dibayarkan tersebut kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Raden Intan Lampung untuk dikembalikan ke kas negara.
8. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja ini, termasuk perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) dan merupakan perjanjian yang tidak dapat dipisahkan oleh Surat Perjanjian Kerja ini.
9. Surat Perjanjian ini dinyatakan SAH serta mengikat sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Perjanjian ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

1. Linda Firdawati, S.Ag., M.H
(Ketua Tim Pengabdian)
2. Dra. Firdaweri, M.Hi
(Anggota Tim Pengabdian)
3. Dr. Erina Pane, SH., M.H

(.....)
(.....)
(.....)

PIHAK PERTAMA
Ketua LP2M,

Prof. Dr. H. M. Nasor, M.Si
NIP. 19570715 198703 1 003



KEPUTUSAN REKTOR IAIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR 313 TAHUN 2016

T E N T A N G

PENETAPAN JUDUL PENGABDIAN DAN NAMA TIM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN IAIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat di lingkungan IAIN Raden Intan Lampung, perlu ditetapkan Judul Pengabdian, dan Nama Tim Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan IAIN Raden Intan Lampung yang dibiayai dari DIPA Tahun Anggaran 2016;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan berdasarkan proposal pengabdian yang diajukan ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Raden Intan Lampung dan Hasil Penilaian Tim Penilai/Seleksi Proposal Pengabdian Tahun 2016, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Judul Pengabdian dan Ketua Tim Pengabdian kepada Masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk dibiayai dari DIPA IAIN Raden Intan Tahun 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tatacara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Raden Intan Lampung.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN JUDUL PENGABDIAN DAN KETUA TIM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016
- PERTAMA : Menetapkan Judul Pengabdian dan Ketua Tim Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan IAIN Raden Intan Lampung Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim Pengabdian :
1. Melaksanakan pengabdian sesuai dengan judul yang sudah ditetapkan;
2. Melaporkan hasil pengabdian kepada Rektor selaku kuasa pengguna anggaran c.q. Ketua LP2M IAIN Raden Intan Lampung.
- KETIGA : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2016;
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;
- Surat keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 20 Mei 2016

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG,

Prof. Dr. H. MOH. MUKRI, M.Ag

NO	JUDUL PENELITIAN	NAMA	JABATAN	FAK.	URAIAN		
					Tarif	Volume	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
40	Penyuluhan Hukum Penanganan Aliran Dan Paham Keagamaan Yang Bermasalah (Masjid Miftahul Huda Kel. Rajabasa)	Dr. H. Khairuddin, M.H	Ketua	FSH	300.000	16 JPL	OJ
		Drs. Susladi, M.Sos.I	Anggota	FSH	300.000	16 JPL	OJ
		Dr. Drs. H. Wagianto, SH, MH	Anggota	FSH	300.000	16 JPL	OJ
41	Pembinaan Manajemen Majelis Ta'lim Al Mubarak Kel. Nusantara Permai Sukabumi B. Lampung	Prof. Dr. M. Baharudin, M.Hum	Ketua	FU	300.000	16 JPL	OJ
		Dra. Yusafriada R., M.Ag	Anggota	FU	300.000	16 JPL	OJ
		Dr. Himyari Yusuf, S.Ag., M.A	Anggota	FU	300.000	16 JPL	OJ
42	Penyuluhan Hukum Dan Sosialisasi Bahaya LGBT Dan Penanggulangan Di Masyarakat (Pada Majelis Ta'lim Mushala An. Nikmah Kelurahan Penengahan Kec. Kedaton B. Lampung)	Dr. Hj. Zuhraini, SH., MH	Ketua	FSH	300.000	16 JPL	OJ
		Nurnazli, S. Ag., MH	Anggota	FSH	300.000	16 JPL	OJ
		Dr. M. Akmansyah, M.A	Anggota	FTK	300.000	16 JPL	OJ
43	Bimbingan Penyelenggaraan Jenazah Pada Majelis Ta'lim di Perumnas Way Kandis Tanjung Senang	Linda Firdawati, S.Ag., M.H	Ketua	FSH	300.000	16 JPL	OJ
		Dra. Firdaweri, M.Hi	Anggota	FSH	300.000	16 JPL	OJ
		Dr. Erina Pane, SH., M.H	Anggota	FSH	300.000	16 JPL	OJ
44	Bimbingan Dan Pelatihan Praktek Pengamalan Ibadah Pada Masyarakat Desa Sabah Balau I Kebun Jati Kec. Tanjung Bintang Lampung Selatan	Rodiyah, S.Ag., M.M	Ketua	FDIK	300.000	16 JPL	OJ
		Sri Ilham Nasution, S.Sos., M.Pd	Anggota	FDIK	300.000	16 JPL	OJ
		M. Husaini, M.T	Anggota	FDIK	300.000	16 JPL	OJ
45	Implementasi Metode Religi Terhadap Warga Rehabilitasi Pecandu Narkotika Di Yayasan Sinar Jati Bandar Lampung	Dr. Imam Syafe'i, M.Pd	Ketua	FTK	300.000	16 JPL	OJ
		Dr. Rijal Firdaos, M.Pd	Anggota	FTK	300.000	16 JPL	OJ
		Dr. Hj. Rifdah El Fiah, M.Pd	Anggota	FTK	300.000	16 JPL	OJ
46	Pembinaan Mental Spritual Remaja Berbasis Masjid Perumdam Sukarame Bandar Lampung	Dr. Tantowi Jauhari, S.Ag., MM	Ketua	FDIK	300.000	16 JPL	OJ
		Mulyadi, S.Ag. M.Sos.I	Anggota	FDIK	300.000	16 JPL	OJ
		Mansur Hidayat, M.Ag	Anggota	FDIK	300.000	16 JPL	OJ
47	Pelatihan Keterampilan Sosial (Social Skill Training) Klien Skizofrenia Dengan Isolasi Sosial Di Panti Rehabilitasi Aulia Rahma Kemiling Bandar Lampung	Rika Damayanti, M.Kep.Sp. Kep.J	Ketua	FTK	300.000	16 JPL	OJ
		Dra. Laila Maharani, M.Pd	Anggota	FTK	300.000	16 JPL	OJ
		Chairul Amriyah, M.Pd	Anggota	FTK	300.000	16 JPL	OJ
48	Menuju Khoiriyatul Ummah (Umat Terbaik) Training Peningkatan Kemampuan Khithabah Dan Tilawah Para Imam Masjid/ Mushalla Di Kota Metro	Dr. Nadirsyah Hawari, M.A	Ketua	FU	300.000	16 JPL	OJ
		Dr. H. Arsyad Sobby, M,Ag	Anggota	FU	300.000	16 JPL	OJ
		Ellya Rosana, S.Sos., M.H	Anggota	FU	300.000	16 JPL	OJ
49	Pembinaan Keagamaan Pada Anak Di Panti Asuhan Edina Aisyah Kelurahan Way Dadi Kec. Sukarame B. Lampung	Dr. H. Chairul Anwar, M.Pd	Ketua	FTK	300.000	16 JPL	OJ
		Drs. Amiruddin, M.Pd	Anggota	FTK	300.000	16 JPL	OJ
		Drs. H. Ahmad, M.A	Anggota	FTK	300.000	16 JPL	OJ

9

NO	JUDUL PENELITIAN	NAMA	JABATAN	FAK.	URAIAN		
					Tarif	Volume	Ket.
70	Pembinaan Pemahaman dan pengamalan Islam Moderat Pada Masyarakat Muslim Kec. Way Halim (Pendampingan Jama'ah Masjid Ad-Du'a Way Halim Kota Bandar Lampung)	Dr. Erlina, M.Ag	Ketua	FTK	300.000	16 JPL	OJ
		Dr. H. Ahmad Bukhari Muslim, M.A	Anggota	FTK	300.000	16 JPL	OJ
		Damanhuri, M.P.d	Anggota	FTK	300.000	16 JPL	OJ

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG.

Prof. Dr. H. MOH. MUKRI, M.Ag